

**KEWENANGAN DAN PERANAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM
PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA KORUPSI¹**

Oleh : Daniel Hendry Gilbert Waani²

ABSTRAK

Kedudukan KPK sebagai salah satu lembaga negara bantu adalah independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, hal ini dimaksudkan agar dalam memberantas korupsi KPK tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Terbentuknya KPK juga merupakan jawaban atas tidak efektifnya kinerja lembaga penegak hukum selama ini dalam memberantas korupsi, yang terkesan berlarut-larut dalam penanganannya bahkan terindikasi ada unsur korupsi dalam penanganan kasusnya. Kewenangan penuntutan yang ada pada KPK sudah tepat karena lembaga ini bergerak secara independen tanpa intervensi kekuasaan manapun. Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam karya tulis ini yaitu bagaimana kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi serta bagaimana peranan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Oleh karena ruang lingkup penelitian ini ialah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pasal 11 Undang-Undang KPK bahwa kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang: Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau; Menyangkut kerugian negara paling sedikit rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). KPK memiliki kewenangan tambahan yaitu dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun

sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan (Pasal 8 ayat (2) UU KPK); Akan tetapi, pengambil alihan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan yang diatur dalam Pasal 9 Undang - Undang KPK. Sedangkan peranan dari pada KPK jelas terlihat pada pasal 39 ayat 1, 2, dan 3. Yaitu; Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi; Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang sudah diatur dalam Pasal 11 Undang-undang KPJK. Peranan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi sangat besar.

A. PENDAHULUAN

Pasca reformasi yang telah terjadi di Indonesia, persoalan krusial yang harus segera diselesaikan adalah permasalahan terkait korupsi yang nampaknya telah menggurita ditubuh Negara Republik Indonesia ini. Oleh karena selain diperlukannya institusi yang menanganinya, tentunya juga diperlukan instrumen hukum yang kuat sebagai dasar hukumnya. Hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pastinya menjadi jawaban atas ekspektasi kaum reformis dalam membersihkan manusia-manusia korup yang masih bisa hidup di Indonesia sampai sekarang ini. Selain itu, dengan disahkannya UU No. 30 tahun 2002

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711503

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tentunya juga mendukung keberadaan KPK agar semakin kokoh dan memiliki taring dari segi hukum. Akan tetapi seiring dengan perkembangannya waktu, payung hukum KPK nampaknya masih menyisakan persoalan baik dari segi substansi maupun prosedur implementasinya.³

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang sifatnya konstitusional walaupun tidak disebutkan secara jelas dalam konstitusi negara yaitu UUD 1945. KPK dibentuk dengan melihat sifat dari korupsi itu sendiri yaitu merupakan kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan suatu lembaga yang independen untuk memberantas korupsi di Indonesia. Latar belakang terbentuknya KPK bukanlah karena desain konstitusional yang diartikan secara kaku, tetapi lebih kepada isu insidental dalam Negara dan kehendak bersama dari Bangsa Indonesia untuk memerangi tindak pidana korupsi.

Kedudukan KPK sebagai salah satu lembaga negara bantu adalah independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, hal ini dimaksudkan agar dalam memberantas korupsi KPK tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Terbentuknya KPK juga merupakan jawaban atas tidak efektifnya kinerja lembaga penegak hukum selama ini dalam memberantas korupsi, yang terkesan berlarut-larut dalam penanganannya bahkan terindikasi ada unsur korupsi dalam penanganan kasusnya.

Kewenangan penuntutan tidak dapat dimonopoli oleh Kejaksaan, dengan melihat bahwa Kejaksaan masih berada dalam lingkup eksekutif/pemerintah sehingga independensinya masih dipertanyakan. Hal ini dapat dilihat dari Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sehingga dapat memungkinkan adanya intervensi politik. Sehingga kewenangan penuntutan yang ada pada KPK sudah tepat karena lembaga ini bergerak secara independen tanpa intervensi kekuasaan manapun.⁴

B. PERUMUSAN MASALAH

³Diakses dari http://www.academia.edu/5989704/Revisi_UU_KPK. Pada tanggal 18 Juni 2015. Pukul 15.39 WITA

⁴*Ibid*

1. Bagaimanakah kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah peranan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi?

C. METODE PENULISAN

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini ialah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif".⁵ Penelitian

PEMBAHASAN

1. Kewenangan Dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

KPK memiliki kewenangan tambahan yaitu dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan (Pasal 8 ayat (2) UU KPK); Akan tetapi, pengambil alihan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan yang diatur dalam Pasal 9 Undang - Undang KPK

Pasal 9;

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda – tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan,

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op – Cit*, hlm 14.

penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Pasal 50;

- a. Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- b. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- c. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
- d. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Dalam menangani kasus KPK diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan. Jadi KPK mengambil sekaligus dua peranan yaitu tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini tidak berdaya dalam memerangi korupsi. Disamping itu dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.⁷

Untuk memerangi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), maka KPK diberi

tambahan kewenangan yang tidak dimiliki institusi lain yaitu;

- a) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri;
- c) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
- f) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- g) Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri;
- h) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.⁸

Kewenangan dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi selain dikuatkan oleh Undang – Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, juga dikuatkan oleh putusan dari pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terhadap Undang – Undang KPK. Yaitu antara lain;

Menurut mantan Ketua MA, pasal 12 UU No.30/2002 merupakan ketentuan khusus (*lex*

⁶Lihat penjelasan Pasal 9, Undang - Undang tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi*

⁷Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi*

⁸ Djoko Prakoso dan Ali Suryati. *Upeisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan I tahun 1971. Bina Aksara. Jakarta. 1986. Hlm 8

specialis) yang memberi kewenangan kepada KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Sebagai *lex specialis*, ketentuan pasal 12 dapat mengenyampingkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang yang bersifat umum. Selama ini, pasal 42 UU No.10/1998 mengatur mengenai rahasia bank. Berdasarkan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi, kerahasiaan bank dapat diterobos, khusus untuk perkara korupsi. Pasal 29 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum atau hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan dapat meminta keterangan pada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara No. 81/PUU-X/2012, dalam putusannya antara lain;

- a) Mahkamah menegaskan tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa oleh KPK. Karena itu, KPK diberi kewenangan luar biasa dalam supervisi dan koordinasi dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
- b) Mahkamah menilai Pasal 8 UU KPK sudah tertib dan memenuhi kepastian hukum. Misalnya, Pasal 8 ayat (1) dalam menjalankan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi lain yang berwenang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Pasal 8 ayat (2) nya, KPK juga berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Pasal 8 ayat (3) dan (4) menyebutkan dalam hal KPK mengambil alih penyidikan atau

penuntutan, kepolisian dan kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain disertai berita acara penyerahan.

- c) Pasal 8 ayat (2) nya, KPK juga berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Pasal 8 ayat (3) dan (4) menyebutkan dalam hal KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian dan kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain disertai berita acara penyerahan.
- d) Sebaliknya, Pasal 50 ayat (3) nya, menyebutkan dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan, kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Ayat (4)-nya secara tegas menentukan, dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.
- e) Berdasarkan pertimbangan itu, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU KPK bertentangan dengan UUD 1945, tidak beralasan hukum.”⁹

Untuk lebih menyempurnakan hukum perlu mengadakan Undang – Undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada

⁹Di akses dari <http://www.Hukumonline.com/berita/baca/lt508695c2d150e/mk--kewenangan-supervisi-kpk-konstitusional>. pada tanggal 22 Juni 2015, pukul 09.00 WITA

dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.¹⁰

Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat.¹¹

2. Peranan Dari Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: “melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi” (Pasal 6 huruf c UU 30/2002). Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b) Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan
- c) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas.¹²

Sebelum penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi, terlebih dahulu penyidik harus mengetahui mengenai terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Pengetahuan tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi dapat diketahui dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pasal 11 Undang – Undang KPK selanjutnya membatasi bahwa kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang:

- a) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

- b) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau;

- c) Menyangkut kerugian negara paling sedikit rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Peranan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi sangat besar, dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang KPK; KPK dapat mengambil alih perkara korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan, Akan tetapi, pengambil alihan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan yang diatur dalam Pasal 9 Undang - Undang KPK. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak bisa lagi melakukan penyidikan. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

2. Saran

1. Diharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku. Diharapkan kepada instansi penegak hukum lainnya agar sama-sama bekerja sama dan saling kordinasi baik dalam hal penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan dalam proses pemberantasan korupsi di negeri kita sehingga mereka dapat berjalan dengan sinergis.
2. Undang – Undang KPK selain mengatur tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan diharuskan juga memiliki dasar hukum formilnya atau acaranya. Sebab, yang menjadi perdebatan

¹⁰Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar Atas KUHP Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 2002. Hlm 2

¹¹Mulyana W. Kusuma. *Perspektif, Teori, Dan Kebijakan Hukum*. CV. Rajawali. Jakarta. 1986. Hlm 43

¹²Lihat penjelasan Pasal 3, Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi*

sekarang KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan masih menggunakan KUHAP sehingga eksistensi dari pada penyidik, penyidik, dan penuntut umum kerap dipermasalahkan. KPK adalah lembaga independen yang bebas dari pada intervensi kekuasaan manapun, sehingga UU nya baik materil maupun formil harus diatur sendiri. Kita tau bersama bahwa lahirnya lembaga KPK karena Kepolisian dan Kejaksaan dinilai tidak prima dalam mengusut kasus korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. **Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia**. Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup). Jakarta. 2012
- Andi Hamzah. **Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya**. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1984
- Agussalim. **Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum**. Ghalia Indonesia. Bogor. 2007
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004
- Abdurrahman. **Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia**. Alumni. Bandung. 1979
- Baharudin Lopa. **Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia**. PT Yarsif Watampone. Jakarta. 1999
- Bambang Sunggono. **Metode Penelitian Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
- Chairul Huda. **Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan**. Kencana Prenada Media. Jakarta 2006
- Djoko Prakoso dan Ali Suryati. **Upetisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**. Cetakan I tahun 1971
- Djoko Prakoso. **Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana**. Bina Aksara. Jakarta. 1987
- Darwan Prinst. **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002
- Darwan Prinst. **Hukum Acara Pidana Dalam Praktik**. Karya Unipress Djembatan. Jakarta. 1998
- James. W Nickel. **Hak Asasi Manusia**. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1996
- Leden Marpaung. **Tindak pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya**. Sinar Grafika. Jakarta, 1997
- M. Husein harun. **Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana**. PT rineka cipta. Jakarta. 1991
- Muladi. **Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana**. Universitas diponegoro. Semarang. 2002
- Marpaung, Leden. **Proses penegakan perkara pidana**. Sinargrafika. Jakarta. 1992
- R. Abdoel Djamali. **Pengantar Hukum Indonesia**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001
- Romli Atmasasmita. **Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia**. Percetakan Negara RI. Jakarta. 2002
- Mochtar Lubis dan James C. Scott. **Bunga Rampai Korupsi**. Cet. ke-3 LP3ES. Jakarta. 1995
- Mulyana W. Kusuma. **Perspektif, Teori, Dan Kebijakan Hukum**. CV. Rajawali. Jakarta. 1986
- Martiman Prodjohamidjojo. **Komentar Atas KUHAP Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana**. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 2002
- Sudarto. **Hukum Pidana I**. Yayasan Sudarto. Semarang. 1990
- Soerjono Soekanto. **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009
- Soerjono Soekanto. **Pokok – Pokok Sosiologi Hukum**. Citra Niaga Rajawali Pers. Jakarta. 1994
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press. Jakarta. 1982
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- S.H. Alatas. **Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer**. LP3ES. Jakarta. 1986
- Sudikno Mertokusumo. **Mengenal Hukum**. Liberty Yogyakarta. Bandung. 2000

Tim Taskforce. **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN). Jakarta Pusat. 2008

Teguh Prasetyo. **Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana**. Penerbit Nusa Media. Bandung. 2013

W.J.S. Poerwodiminto. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Balai Pustaka. Jakarta. 1976

Wirjono Prodjodikoro. **Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia**. PT Eresco. Bandung. 1989

Tim Pengajar, **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2007

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 tentang **KUHAP**

Undang – Undang nomor 30 tahun 2002 tentang **Komisi Pemberantasan Korupsi**

Undang – Undang nomor 2 tahun 2002 tentang **POLRI**

PERKAPOLRI No. 14 Tahun 2011 tentang **Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Andi Hamzah. **Kamus Hukum**. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986

Hukum Onlie. Fatwa MA: KPK Bisa Mengenyampingkan Prosedur Kerahasiaan Bank. Diakses dari [http : //www.hukumonline.com / berita / baca / hol11778 / fatwa-ma-kpk-bisa-engenyampingkan-prosedur-kerahasiaan-bank](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11778/fatwa-ma-kpk-bisa-engenyampingkan-prosedur-kerahasiaan-bank). Pada tanggal 22 Juni 2015

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt508695c2d150e/mk--kewenangan-supervisi-kpk-konstitusional>. pada tanggal 22 Juni 2015

Proses Dan Mekanisme Perkara Pidana Dari Penyidikan Hingga Putusan Pengadilan. Di akses dari <http://humamlaw.office.blogspot.com/2014/05/proses-dan-mekanisme-perkara-pidana.html>. pada tanggal 23 Juni 2015

Jimly Asshidiq, Artikel “Gagasan Negara Hukum” diakses dari [http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep Negara Hukum Indonesia.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep%20Negara%20Hukum%20Indonesia.pdf). di akses pada tanggal 16 Juni 2015

1. http://www.academia.edu/5989704/Revisi_UU_KPK. Pada tanggal 18 Juni 2015
2. <http://www.antaraneews.com/berita/499223/kpk-ajukan-banding-terhadap-putusan-praperadilan-hadi>. Antaraneews. Com. KPK akan ajukan banding terhadap putusan praperadilan Hadi. Pada tanggal 21 Juni 2015
3. <http://www.solopos.com/2015/05/28/kasus-pajak-bca-keabsahan-penyidik-kpk-dipermasalahan-lagi-ini-kata-polri-608850>. pada tanggal 19 Juni 2015
4. https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali. pada tanggal 21 Juni 2015
5. Hukum Online. Kewenangan Penyidikan Polri dan KPK. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50269adb024b6/kewenangan-penyidikan-kpk-dan-polri>. Pada tanggal 22 Juni 2015